

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kodratnya manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri itulah mengapa dalam bermasyarakat manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna dan saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga membentuk suatu hubungan yang disebut perkawinan, sehingga dapat meneruskan keturunannya yaitu dengan memiliki anak. Selain itu perkawinan itu sendiri dapat memperluas persaudaraan dari keturunan tersebut.

Perkawinan merupakan ibadah yang mana untuk penyempurnakan agama dengan ikatan suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah.¹ Yang juga sangat sakral serta penting dalam kehidupan manusia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi diatas, berarti yang

¹ Wahyu Wibisana, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, hlm. 186.

dimaksud dengan perkawinan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang mana sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam perkawinan dengan agama ataupun kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, dikarenakan perkawinan bukan hanya mempunyai unsur jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur rohani yang berperan penting.

Di Indonesia sendiri sering terjadi perkawinan antar daerah, suku, adat, hingga antar agama dan antar kewarganegaraan. Namun perkawinan antar agama dianggap tidak sah oleh agama itu sendiri, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud dari Ketuhanan Yang Mah Esa yaitu memiliki tuhan yang sama dan seperti bunyi pada pasal selanjutnya yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada pasal ini menegaskan bahwa memang untuk membuat sah perkawinan itu

² Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, hlm. 26.

diharuskan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga wajib bagi mereka untuk saling seiman.

Meski pernikahan beda agama atau antar agama di Indonesia kini sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hingga saat ini masih dianggap tabu baik dikalangan masyarakat, agama dan pemerintah dikarenakan bertentangan dengan kaidah dan doktrin agama serta aturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan antar agama atau beda agama di Indonesia, menyebabkan munculnya berbagai macam model penyelesaian di kalangan masyarakat. Diantaranya yaitu dengan masuk agama semu ke agama salah satu pasangan. Yang biasanya terjadi yaitu pasangan beda agama yang satu pihak beragama Islam dan yang pihak lainnya beragama Katolik, jika akan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pihak yang beragama non muslim terlebih dahulu masuk agama Islam, dengan mengikrarkan syahadat. Setelah melangsungkan perkawinan, pihak yang berpindah agama tersebut, kembali ke ajaran agamanya yang semula. Atau alternatif lainnya yaitu melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, tetapi sangat sedikit yang memilih ke melangsungkan perkawinan di luar negeri. Biasanya yang memilih alternatif ini adalah kalangan

para artis dan lainnya. Dan negara yang dipilih adalah negara yang menganut model perkawinan sipil.³

Masalah lainnya adalah apabila dikaruniai keturunan, tentu akan berpengaruh besar pada mental anak, kedua orangtua pasti akan berpengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Jika ayahnya beragama Islam, maka sang ayah pasti ingin anaknya mengikuti beragama Islam, tetapi jika ibunya beragama Katolik, sang ibu pun menginginkan anaknya menganut agama Katolik. Secara tidak langsung itu menjadi suatu kompetisi bagi kedua pasangan orang tua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut.

Pasangan yang nikah beda agama akan mudah memicu konflik sehingga perkawinan tersebut tidak berlangsung lama, dan sebagian dari mereka memilih berpisah atau bercerai. Salah satu alasan terjadinya perceraian adalah kemurtadan seseorang karena di dalam KHI maupun UUP pun melarang perkawinan beda agama dan apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan karena murtadnya salah satu pihak tentunya logis untuk menjadi alasan perceraian tersebut.

Dalam hukum islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara serta mendidik anak adalah ayah (suami), sedangkan ibu (istri) hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya.⁴ Maka jika terjadi putusnya perkawinan yang menetapkan hak asuh anak adalah Pengadilan, dalam Pengadilan biasa disebut

³ Sri Wahyuni, 2016, *Nikah Beda Agama (Kenapa Harus Ke Luar Negeri?)*, Ciptat Tangerang Selatan, PT Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, hlm. 5.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 55.

dengan *hadhanah*. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 41 bahwa akibat hukum mengenai hak asuh anak, apabila terjadi perceraian yaitu;

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata karena kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Namun dalam Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa pengasuhan anak apabila putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Anak yang belum *mumayyiz*, hak asuh anak tersebut akan diserahkan kepada ibu, karena usia belum *mumayyiz* dianggap belum mampu menentukan pilihannya sendiri sehingga harus ditentukan oleh Pengadilan. Adapun untuk anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* hak asuh anak tersebut akan diserahkan pada pilihan anak, anak akan memilih ibu atau ayahnya. Namun dalam pertimbangan hakim hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat juga diberikan kepada pihak ayah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian karena perbedaan Agama di Pengadilan Agama Sleman Studi Kasus Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2017/PA.Smn”, yang mana perkawinan mereka dilakukan secara Islam namun seiring berjalannya waktu pihak istri kembali pada kepercayaan atau agamanya yang semula yaitu katolik (murtad) sehingga terjadi perceraian namun permasalahannya yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam perceraian beda agama ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perceraian karena perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian karena perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman dalam putusan nomor 1496/Pdt.G/2017/PA.Smn?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
Untuk mengetahui mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukah hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian karena

perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman dalam putusan nomor 1496/Pdt.G/2017/PA.Smn.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.